

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, sehingga dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan adalah 1) Bebasnya hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan. 2) Bebas dalam menggunakan keyakinan pribadinya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP).

Saat anak terkena kasus tindak pidana, bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memberlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Situasi dan kondisi itulah, peneliti merasa tergugah untuk membuat karya ilmiah ini. Karena calon peneliti merasa adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam melaksanakan dan menjalankan hukum tersebut, khususnya kepada anak yang melakukan tindak pidana dan masih kurangnya perlindungan yang diperoleh anak yang sedang diproses karena terlibat tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara sebagai suatu bagian tersendiri dalam suatu hukum. Penegakan hukum Indonesia tak lepas dan selalu di sandingkan dengan putusan hakim. Kehadiran putusan hakim di pengadilan diharapkan menjadi suatu jawaban atas harapan yang di inginkan oleh para pihak yang berperkara, ketika mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Rucini Chaidir Ali menyatakan, putusan hakim merupakan suatu fakta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim biasa disebut dengan vonis, yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.<sup>1</sup>

Demikian halnya dengan putusan hakim nomor: 211/Pid.B/2010/PN.GTLO terhadap penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur dengan putusan hakim selama 2 bulan<sup>2</sup>, pada hakekatnya putusan tersebut adalah merupakan suatu wujud nyata dalam menekan tingkat psikologi dan psikis anak yang dapat membawa perubahan social terhadap anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Status sebagai narapidana dapat membawa perubahan sosial bagi masa depan anak, dan hal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan anak. dan dalam faktanya putusan membawa dampak sosial bagi anak. Dalam hal kejelasan dampak putusan hakim yang dinilai dapat membawa pengaruh negatif bagi kehidupan anak.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, selalu mengacu pada mekanisme aturan yang ada. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dilaksanakan selalu

---

<sup>1</sup> Fence Wantu. *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 107-109.

<sup>2</sup> Sumber Data. PN Gorontalo. Tahun 2013

mengedepankan pertimbangan hakim, bahkan hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara hukum yang setiap hari ditangani oleh hakim. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang mendasari calon peneliti mengangkat judul “**Analisis Hukum pertimbangan Hakim perkara Penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur.**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah:

1. Dasar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur?
2. Apa akibat hukum Penganiyaan yang ditimbulkan atas putusan Hakim terhadap perkara yang dilakukan anak dibawah umur?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Penganiyaan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Penganiyaan yang ditimbulkan atas putusan Hakim terhadap perkara yang dilakukan anak dibawah umur.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum acara pidana pada umumnya dan untuk pengambilan putusan hakim khususnya agar lebih mempertimbangkan putusan dengan tiga tujuan hukum yang ada.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penegak hukum

Menjadi alternative dalam pengambilan suatu keputusan agar tetap berada pada keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan , dan kemanfaatan.

### b. Bagi masyarakat

Agar dapat melihat sejauh mana barometer tujuan hukum yang dilihat dari putusan hakim.

### c. Bagi penulis

Agar dapat mengetahui sejauh mana pengambilan putusan seorang hakim demi mejalankan tujuan dan maksud dari hukum.

### d. Regulasi terhadap hukum acara pidana

Memberikan sumbangsi dan bahan arternatif terhadap proses acara pidana dan khususnya dampak putusan terhadap perubahan sosial.